



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Srp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**AYU KETUT SULASTRI**, NIK : 5105046607790001, Perempuan, Tempat / Tanggal lahir : Sulawesi, 26 Juli 1979, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Hindu, Beralamat dahulu di Dusun Rame Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, alamat saat ini : Jalan Ratna 1 No. 1 B Ds. Kemoning Semarapura Klod, kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGUGAT** ;

### M e l a w a n :

**I KETUT RUGEK** ,NIK:5105641003730001, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kusamba/10 Maret 1973, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Agama Hindu, Alamat Dudun rame Desa Kusamba Kabupaten Klungkung, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 7 Mei 2019, Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 April 2001 secara Adat dan Agama bertempat di Banjar Tengah Desa Kusamba di hadapan Pemuka Agama ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan 391/Capil/2001 Tanggal 01 Mei 2001 ;

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak masing – masing bernama PUTU INDAH PRISCILIA DEWI, Klungkung, 27 September 2001 dan MADE PRADNYANA ADI PUTRA, Klungkung, 28 November 2002 dengan kutipan akta kelahiran No. 663/L.I/Capil/06 Tanggal 01 Mei 2006 ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi dan sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya ;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal, dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antar Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga ;
7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan sampai sekarang Tergugat tidak memberikan kabar kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang SUAMI ;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergugat untuk dapat menyelesaikan perselisihan dan perbedaan paham tersebut namun tetap tidak berhasil sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi ;
9. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin ;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama di hadapan pemuka Agama yang bernama ..... pada tanggal 05 April 2001 di Banjar Tengah Desa Kusamba dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 01 Mei 2001 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 391/Capil/2001 adalah sah ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat, 60 ( enam puluh ) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp..... ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 8 Mei 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 29019 dan Risalah Panggilan Sidang Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp tanggal 14 Mei 2019 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 21 Mei 29019, sebagaimana yang dibacakan di depan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 5105046607790001, atas nama AYU KETUT SULASTRI, selanjutnya diberi **tanda P.1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 510541807074788, atas nama kepala keluarga I KETUT RUGEG, tertanggal 24 Mei 2012 selanjutnya diberi **tanda P.2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 391/Capil/2001 tertanggal 1 Mei 2001 antara I KETUT RUGEG dengan AYU KETUT SULASTRI yang menikah Br Tengah desa Kusamba tanggal 5 April 2001, selanjutnya diberi **tanda P.3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.186/Ist/Klk/2002/2001, tertanggal 3 September 2002 atas nama NI PUTU INDAH PRISCILIA DEWI lahir di Semarang tanggal 27 September 2001, selanjutnya diberi **tanda P.4**;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 663/L.I/Capil/06, tertanggal 1 Mei 2006 atas nama

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE PRADNYANA ADI PUTRA lahir di Klungkung tanggal 28

November 2002, selanjutnya diberi **tanda P.5**;

Menimbang, bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah nazegelen, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## 1.Saksi AYU PUTU EKA WATI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Ayu Ketut Sulastri (Penggugat) terhadap suaminya yaitu I Ketut Rugeg (Tergugat);
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai kakak Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi datang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu sekitar Tahun 2001 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di banjar Tengah Desa Kusamba Klungkung dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa setelah menikah dan memiliki anak sampai sekolah SD Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di rumah saksi bersama orang tua Penggugat lalu mereka pindah tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tengah Desa Kusamba ;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai ;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian mulai terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan istri orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, dari media social dan Tergugat sendiri juga mengaku dengan saksi jika ia memiliki hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat dari percecokan penggugat dengan Tergugat tersebut sejak 6 (enam) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Penggugat memutuskan pergi dari rumah yang disebabkan selama waktu itu sampai dengan sekarang Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lainnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok dan Penggugat baru mengajukan cerai setelah lama cekcok karena Penggugat masih memikirkan anaknya yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat yang berselingkuh ke Polisi tetapi akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah lain yang terjadi ;
- Bahwa anak yang pertama berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak kedua berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat sedangkan Penggugat tinggal dengan saksi ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha menjemput dan memperbaiki hubungan dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rujuk lagi dengan Tergugat karena sudah lama berpisah dan tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa menurut saksi anatar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2.Saksi NILA SUSANTI;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan didepan persidangan ini sehubungan dengan perkara perceraian yang

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Ayu Ketut Sulastri (Penggugat) terhadap suaminya yaitu I Ketut Rugeg (Tergugat);

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai teman Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tidak datang karena saksi dulu masih tinggal di Jakarta ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan Agama Hindu sekitar Tahun 2001 yang dilaksanakan di rumah Tergugat di banjar Tengah Desa Kusamba Klungkung dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa setahu saksi perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;
- Bahwa setelah menikah dan memiliki anak mereka tinggal di kemoning bertetangga dengan saksi lalu mereka pindah tinggal di rumah Tergugat di Banjar Tengah Desa Kusamba ;
- Bahwa atas perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah rukun dan berbahagia, dimana perkawinan ini terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat saling mencintai ;
- Bahwa kemudian mulai terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan istri orang lain ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat, dari media social dan Tergugat sendiri juga mengaku dengan saksi jika ia memiliki hubungan dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat dari percekocokan penggugat dengan Tergugat tersebut sejak 6 (enam) tahun lalu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang karena Penggugat memutuskan pergi dari rumah yang disebabkan selama waktu itu sampai dengan

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan lainnya ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok dan Penggugat baru mengajukan cerai setelah lama cekcok karena Penggugat masih memikirkan anaknya yang masih kecil-kecil ;
- Bahwa Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat yang berselingkuh ke Polisi tetapi akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah lain yang terjadi ;
- Bahwa anak yang pertama berusia 18 (delapan belas) tahun dan anak kedua berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa anak-anak sekarang tinggal dengan Tergugat sedangkan Penggugat tinggal dengan kakaknya dan orang tuanya di kemoning ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha menjemput dan memperbaiki hubungan dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rujuk lagi dengan Tergugat karena sudah lama berpisah dan tidak ada kecocokan lagi ;
- Bahwa menurut saksi anatar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat serta dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 disamping 2 (dua) orang saksi yang bernama Ayu Putu Eka Wati dan Nila Susanti yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan ke-3 menjadi satu karena hal tersebut masih merupakan satu kesatuan pokok masalah dalam gugatan Penggugat dengan perubahan redaksional tanpa merubah inti dari petitum tersebut ;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekcoan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 5 April 2001 di rumah Tergugat di Br Tengah Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung, yang telah dipuput oleh pemuka Agama Hindu dan I Ketut Rugeg berkedudukan sebagai Purusa dan kemudian perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 391/Capil/2001 tertanggal 1 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 391/Capil/2001 tertanggal 1 Mei 2001 antara I Ketut Rugeg dengan Ayu Ketut Sulastri, serta keterangan saksi - saksi di persidangan, di mana dari bukti P-2 dan dari keterangan saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 April 2001 di rumah Tergugat di Br Tengah Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung di hadapan Pemuka Agama Hindu dan Tergugat berkedudukan sebagai purusa dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 391/Capil/2001 tertanggal 1 Mei 2001 (Vide P-2), artinya perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dapat dinyatakan **sah secara hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara Ayu Ketut Sulastri (Penggugat) dengan I Ketut Rugeg (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah sah menurut

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum sebagaimana bukti P-2, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk **memeriksa gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam point 3 (tiga) petitum surat gugatan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraianya adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan rumah sampai 6 (enam) tahun lamanya dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga mengakibatkan perpisahan selama 6 (enam) tahun lamanya sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, “Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata”, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun lalu cekcok tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan mengakibatkan Penggugat pergi dari rumah sejak 6 (enam) tahun sampai dengan sekarang. Upaya mediasi untuk penyelesaian masalah yang telah dihadapinya agar Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai pasangan suami istri akan tetapi sepanjang usaha kedua belah pihak tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan , akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcoan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu rumah sejak 6 (enam) tahun lalu sampai saat ini, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penguat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penguat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penguat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penguat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penguat agar **perkawinan antara Penguat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penguat sebagaimana petitum nomor 4 gugatannya yaitu Memerintahkan kepada Penguat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat, 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun ada kewajiban hukum dari pihak para pihak untuk melaporkan adanya putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditentukan bahwa "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Dengan demikian walaupun hal tersebut tidak dimintakan oleh Penguat dalam gugatannya, namun karena hal tersebut merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Undang-undang kepada lembaga Peradilan dan tidak menghapuskan ketentuan yang lama, maka

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim secara ex-officio berdasarkan ketentuan tersebut memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga **petitum ke-4 dari Gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan** dengan perbaikan redaksi menurut undang-undang sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan hukum diatas, oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak ditaati oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu di Br Tengah Desa Kusamba tanggal 5 April 2001 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 391/Capil/2001 tertanggal 1 Mei 2001 adalah sah dan putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dalam waktu 60 (enam puluh hari), pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Jumat, tanggal 24 Mei 2019, oleh kami AYUN KRISTİYANTO,SH., MH sebagai Hakim Ketua, NI LUH MD KUSUMA WARDANI, SH, MH dan NI NYM MEI MELIANAWATI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NI MADE ARI ARTINI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

**NI LUH MD KUSUMA  
WARDANI,S.H,M.H**

**AYUN KRISTİYANTO,SH., MH**

**NI NYM MEI MELIANAWATI, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**NI MADE ARI ARTINI,SH.**

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Biaya sumpah	Rp.	25.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
8. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp.	100.000,-
9. PNBP	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	551.000,-

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)